



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. A. Yani No. 7 Kotaagung Telp/Fax (0722) 21845
Email : disdikkabtanggamus@gmail.com

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN LAYANAN

Nomor: 800/ *248* /21/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus menerangkan bahwa :

Nama : **ROHAIDA,S.Pd**
Jabatan : Kepala TK PERTIWI
Alamat : Pekon Penanggungan Kecamatan Gunung Alip
Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan permohonan dari PAUD KB PERTIWI Pekon Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Nomor : 421-1-08-PAUD PRTW/06/2025 tanggal 23 Juli 2025, dengan ini menerangkan bahwa telah berubah layanan menjadi **TK PERTIWI**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotaagung , 24 Juli 2025
a.n.Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD, Dikmas dan PKLK
Dr. Plt. Kasi Dikmas



ATI SUKANDI WULANINGSIH, S.S
NIP. 19800117 201406 1 002

Tembusan:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanggamus (Sebagai Laporan)
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/021/IPO/VII/36/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/896/20/04/2025 tanggal 21 Juli 2025, **TK PERTIWI** Pekon Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :
- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : TK PERTIWI |
| b. NIB | : 0272010141259 |
| c. NPWP | : 91.100.789.6.325.000 |
| d. Alamat Lembaga | : Jl.Raya Pekon Penanggungan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : ROHAIDA. S.Pd |
| f. Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-kanak |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/ Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

K keempat : Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 25 JULI 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ERLAN DENISAPUTRA, S.SOS., MM
NIP.197305132003121006

DPMPTSP
TANGGAMUS